

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Oleh :

*M. Zen Abdullah **

*Abadi B. Darmo **

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, karena fungsinya menerima simpanan masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen perbankan agar tercipta system perbankan yang tangguh, sehat, dinamis professional dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi seringkali dalam prakteknya, tugas dan fungsi yang sedemikian bagus dan mulia seringkali dikotori oleh oknum-oknum yang memanfaatkan system yang diterapkan tersebut hanya demi keuntungan dirinya pribadi ataupun kelompoknya saja, dengan memanfaatkan kondisi keuangan dunia yang sedang goncang banyak muncul kasus-kasus pidana perbankan yang menyebabkan goncangnya perekonomian.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Yuridis Sosiologis

A. Pendahuluan

Lembaga Perbankan dewasa ini sudah merupakan suatu lembaga yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dengan berbagai produk yang telah menyentuh hampir setiap sisi kehidupan masyarakat menyangkut transaksi keuangannya. Dan sebagai suatu lembaga yang cukup dipercaya oleh masyarakat, sudah barang tentu perbankan memegang peranan yang cukup penting dalam system perekonomian, sehingga perbankan seringkali disebut sebagai jantung dari system keuangan, karena perbankan menerima simpanan dana masyarakat dalam berbagai produk seperti tabungan, deposito, rekening giro dan sebagainya baik milik perorangan maupun perusahaan bahkan badan usaha yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta.

Selain berfungsi menerima dana masyarakat, perbankan juga berfungsi sebagai penyedia dana melalui kebijakan pemberian kredit juga kepada individu ataupun badan usaha yang memerlukan bantuan dana dalam kegiatan usahanya. Fungsi lain dari perbankan yang juga memegang peranan penting dalam dunia perekonomian adalah

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

Mengedarkan uang sebagai alat pembayaran, menerapkan kebijakan uang ketat (Right money policy) maupun meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat luas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen perbankan agar tercipta system perbankan yang tangguh, sehat, dinamis professional dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi seringkali dalam prakteknya, tugas dan fungsi yang sedemikian bagus dan mulia seringkali dikotori oleh oknum-oknum yang memanfaatkan system yang diterapkan tersebut hanya demi keuntungan dirinya pribadi ataupun kelompoknya saja, dengan memanfaatkan kondisi keuangan dunia yang sedang goncang (dimulai tahun 1998 saat terjadi krisis moneter yang melanda dunia) banyak muncul kasus-kasus pidana perbankan yang menyebabkan goncangnya perekonomian. Walaupun tentunya kita tidak dapat mempersalahkan hanya pada sector perbankan saja.

Untuk mempermudah urusan, transaksi yang terkait tindak pidana korupsi masih banyak dilakukan melalui sistem perbankan. Modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dengan memasuki sistem keuangan, salah satunya adalah perbankan. Adanya kasus-kasus yang berada di wilayah abu-abu, dimana di satu sisi merupakan tindak kejahatan perbankan namun di sisi yang lain merupakan tindak pidana korupsi.

B. Fungsi Perbankan

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, karena fungsinya menerima simpanan masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini bank bertindak sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil investasinya.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), *penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso)*, *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha bank meliputi produk-produk yang berbasis pendanaan (*funding based*), pembiayaan/pinjaman (*financing/lending based*) dan yang berbasis jasa-layanan (*fee based*). Secara ringkas, kegiatan usaha bank (khususnya bank umum konvensional) yang tergolong sebagai aktivitas pendanaan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Untuk memelihara likuiditas dan meningkatkan sumber pendanaan, bank dapat menerbitkan surat pengakuan utang dan surat berharga komersial, baik di pasar uang (seperti surat berharga pasar uang/SBPU) maupun di pasar modal (seperti surat utang jangka pendek dan obligasi).

Aktivitas pendanaan menjadi penting manakala bank mengalami kelebihan likuiditas, sementara pengguliran kredit dihadapkan pada kondisi sektor riil yang dinilai belum siap menyerapnya. Keadaan ini juga berkaitan dengan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan tingkat inflasi, *overheating* ekonomi, atau nilai tukar rupiah. Fungsi *treasury* atau *dealer* bank menjadi bagian penting dalam kegiatan yang tergolong *investment banking* ini.

Kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dana tersebut di atas dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- b. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- c. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- d. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah (seperti obligasi pemerintah dan surat utang negara);
- e. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun (seperti *commercial paper*, *promissory notes*);
- g. Obligasi;
- h. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- i. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- j. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- k. Melakukan kegiatan dalam valuta asing (bagi bank umum devisa).

Tindak pidana perbankan diartikan sebagai istilah yang menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, jadi disini bank dalam arti luas sebagai “korban” (biasanya pelaku didakwa berdasarkan KUHPidana) biasanya dalam bidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang, maupun bank sebagai “pelaku” (biasanya bank didakwa berdasarkan UU tentang Pokok-Pokok perbankan, UU No. 14/1967 sebagai peraturan administratif yang memuat sanksi-sanksi pidana) yaitu pemberitahuan keterangan keuangan nasabah dan larangan-larangan bidang usaha (Pasal 38 UU Perbankan).¹

Tindak kejahatan yang berkait dengan aktivitas pendanaan terutama dipicu oleh keadaan tidak memadainya sistem, infrastruktur dan sumberdaya manusia bank. Dalam konteks manajemen risiko, hal ini tergolong sebagai risiko operasional. Oleh karena itu, pencegahan dan atau mitigasi risiko kejahatan jenis ini lebih banyak difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga bank itu sendiri. Salah satu strategi yang kini telah menjadi kebijakan otoritas adalah kewajiban menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customers/ KYC*) bagi bank dan lembaga-lembaga keuangan lain.

Di antara perhatian pokok yang ditujukan bagi upaya menghindari risiko kejahatan dimaksud adalah:

- Jenjang otorisasi dan pemisahan fungsi pegawai bank dalam membuat/mengajukan, memeriksa, dan menyetujui aplikasi pembukaan dan pengelolaan/transaksi rekening nasabah.

¹ Mardjono Reksodiputro, 2007. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*; Buku Ke Satu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

- Mekanisme *builtin control*, seperti kewajiban adanya *dual signature* dan *dual custodianship* terhadap seluruh dokumen intern bank, seperti dalam proses pembukuan dan pengelolaan uang tunai di brankas (*vault*).
- Kehati-hatian dalam melakukan verifikasi identitas nasabah, termasuk verifikasi dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pembukaan rekening.
- Kehati-hatian dalam melakukan verifikasi instruksi nasabah dalam transaksi tunai maupun non tunai, baik langsung maupun melalui *electronic* atau *phone banking*.
- Penggunaan kertas/formulir yang *free number form* dalam seluruh dokumen intern maupun dokumen yang berkait atau ditandatangani nasabah.
- Dalam hal kegiatan penempatan dana antar bank, pasar uang dan pasar modal, hal-hal tersebut di atas harus ditempuh lebih seksama karena menyangkut verifikasi transaksi dan dokumen antar lembaga serta berkait dengan kondisi pasar yang kompleks dan cenderung terus berubah.
- Kegiatan pengawasan yang konsisten oleh satuan pengawas intern bank untuk menegakkan aspek kepatuhan (*compliance*) terhadap seluruh sistem dan prosedur dalam pembukaan-pengelolaan rekening nasabah.

Dalam kegiatan penyaluran kredit (*lending*), beberapa jenis kredit menurut penggunaannya adalah: kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Potensi kejahatan dari sisi penyaluran kredit memiliki rentang kendali yang lebih luas dibanding dalam aktivitas pendanaan, karena berhadapan dengan pihak ketiga (debitur) yang sejak awal memiliki motif untuk memperoleh (mengeruk) dana bank. Kecakapan seorang *account officer* dalam melakukan analisis keuangan dan analisis kredit dituntut tidak saja dalam tataran praktik, melainkan ketajaman intuisinya dalam mengantisipasi kemungkinan adanya rekayasa proposal kredit beserta dokumen yang menyertainya, utamanya rekayasa laporan keuangan dan proyeksi bisnis yang akan dibiayai. Di samping itu, dalam mengatasi kredit bermasalah, restrukturisasi kredit seringkali harus berhadapan dengan rekayasa keuangan dan bisnis yang lebih menguntungkan debitur dan melahirkan potensi risiko baru bagi bank.

Sebagaimana dalam pendanaan, potensi risiko kejahatan dalam penyaluran kredit dapat bersumber dari dalam bank sendiri, berkait dengan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia. Praktik kolusi antara pejabat bank dan calon debitur seringkali menjadi penyebab utama timbulnya kredit bermasalah; lebih-lebih bila para pihak memiliki hubungan afiliasi kelompok bisnis atau keluarga. Untuk itu, uji kepatuhan dan pengawasan

melekat dipandang tidaklah cukup bila tidak dibarengi dengan itikad baik (moralitas) seluruh pemangku kepentingan untuk memelihara kinerja dan kesehatan bank.

Lebih khusus terdapat beberapa pokok perhatian untuk mengantisipasi kredit salah sasaran, di antaranya sebagai berikut:

- Kepastian bahwa plafon kredit yang diajukan tidak melanggar ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
- Kepastian bahwa usaha atau proyek yang akan dibiayai tidak melanggar rambu-rambu kebijakan intern bank atau berisiko tinggi untuk dibiayai tanpa mengindahkan *covenant* yang disyaratkan.
- Kepastian seluruh dokumen persyaratan kredit telah dibuktikan keabsahan dan kelengkapannya, utamanya menyangkut dokumen legal seperti Akta Pendirian dan Perubahannya yang terakhir, persetujuan pengurus dan pemegang saham tentang pengajuan kredit, perijinan perusahaan, kartu identitas dan contoh tanda tangan pengurus, dan laporan keuangan *audited*.
- Kepastian telah dilakukan tinjauan lapang (*call visit*) secara obyektif terhadap kondisi dan sarana usaha yang dimiliki calon debitur, serta penilaian (taksasi) barang jaminan.
- Kepastian bahwa analisis laporan keuangan dan analisis kredit telah dilakukan menurut tata cara yang benar dan lengkap sesuai system prosedur yang ada dengan didasarkan pada data dan dokumen yang lengkap dan sah.
- Kepastian bahwa asumsi-asumsi yang dikenakan dalam menyusun proyeksi usaha dan arus kas calon debitur telah teruji secara meyakinkan dengan tingkat sensitifitas yang dapat diterima sesuai ketentuan bank.
- Kepastian bahwa seluruh aspek perikatan kredit dan perikatan barang jaminan telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku sebelum kredit dicairkan.

Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit menjadi jiwa profesi bankir, karena aspek ini yang secara langsung dapat menurunkan kinerja usaha, tingkat kesehatan, permodalan, dan ekspektasi keuntungan yang dapat dinikmati pemilik bank.

Sesuai dengan namanya, potensi risiko kejahatan yang terkandung di dalam kegiatan layanan-jasa (*fee based*) sangat bergantung pada intensitas pegawai bank dalam memahami latar belakang, karakteristik dan kapasitas nasabah dalam melakukan transaksi. Konsep KYC sesungguhnya lahir atas pertimbangan bahwa motif dan modus transaksi keuangan semakin kompleks yang di dalamnya terkandung potensi kejahatan, tindakan pencucian uang hasil kejahatan atau praktik ilegal.

1. Dalam prosedur yang berlaku umum, antisipasi tindak kejahatan ini utamanya terletak pada sejauh mana pegawai bank melakukan verifikasi atas instruksi nasabah dalam melakukan transaksi, dan sejauh mana pejabat bank pemilik otoritas telah menjalankan kewenangannya dengan benar. Beberapa kasus pembobolan bank dalam kegiatan jasa-layanan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam dua hal tersebut.

C. Pembobolan Bank

1. Pembobolan bank mengalami perubahan bentuk ke arah yang semakin canggih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi keuangan. Tingkat keamanan bank menjadi dipertaruhkan ketika frekuensi dan skala pembobolan menjadi semakin besar. Penipuan, penggelapan, dan korupsi korporasi (*corporate corruption*) merupakan ancaman yang serius terhadap sistem keuangan.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, pembobolan bank dapat terjadi di setiap tahapan proses bisnis dalam sebuah bank. Sesuai dengan fungsinya, pembobolan dapat terjadi dalam:

1. Pembobolan terhadap dana simpanan dimana dana nasabah digeroangi oleh oknum bankir tanpa sepengetahuan nasabah
2. Pembobolan kredit dimana oknum bankir secara sengaja merencanakan kerugian bank melalui transaksi kredit fiktif atau kualitas kreditnya rendah
3. Pembobolan atas transaksi keuangan yang difasilitasi bank seperti kartu kredit, transfer fiktif, transaksi valas yang merugikan dan lain-lain.

Pelaku pembobolan bank bisa merupakan pihak di dalam bank maupun pihak luar. Tetapi biasanya pihak luar sangat jarang melakukan pembobolan tanpa ada kerjasama dengan pihak dalam bank (Saunders, 2002). Pembobolan yang murni dilakukan oleh pihak luar biasanya terbatas pada pembobolan kartu kredit serta transaksi elektronik. Dengan semakin ketatnya prosedur pengamanan transaksi elektronik, praktis peluang pembobolan dari luar semakin tipis. Pembobolan yang dilakukan oleh pihak dalam bank semakin canggih dan semakin besar sesuai dengan tingkat jabatan pelaku. Otorisasi transaksi yang dapat dilakukan oleh pejabat bank disesuaikan dengan tingkatan jabatan. Semakin tinggi jabatan semakin besar otoritas transaksi yang menjadikannya. Karena itu, pembobolan dalam skala kecil biasanya dilakukan oleh pegawai di tingkat rendah. Kasus pembobolan skala besar hanya mungkin terjadi di bank besar dan oleh pejabat bank dengan posisi tinggi.

D. Ragam Modus Kejahatan Perbankan

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka menghimpun dana ke masyarakat yang susah untuk dijamah oleh hokum, menurut Prof. Mardjono adalah :

- “window dressing”: yaitu usaha bank agar menjelang periode laporan (misalnya kepada Bank Indonesia) meningkatkan jumlah “asset”/aktiva, agar penampilan bank menjadi lebih dan bonafide dimata masyarakat;
- Menetapkan tingkat bunga yang berlebihan; yang bertujuan menarik dana masyarakat sebanyak mungkin, dengan cara apapun dan dengan biaya berapapun (kegiatan ini dapat merupakan indikasi kurang sehatnya” operasi bank dan bermaksud melakukan proses “gali lobang tutup lobang”);
- Memberikan kemudahan dalam pemberian kredit dengan tidak disertai pertimbangan atau penilaian yang wajar dalam dunia bisnis perbankan; khususnya apabila kredit itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan di “lingkungan kelompoknya” dan dalam jumlah yang berlebihan;
- “menyalurkan informasi” tentang keadaan keuangan seorang nasabah bank, kepada pihak-pihak tertentu yang “dekat” dengan bank bersangkutan (pada hakekatnya melanggar ketentuan Pasal 39 UU Pokok Perbankan, tetapi tidak mudah untuk dibuktikan)²

C.1. Model Sendiri

Pada kasus yang terjadi di Manado misalnya. Awalnya, seorang pegawai bank membuka rekening. Tentu bisa atas nama siapa saja. Setelah itu, aturstrategi mengisi rekening baru itu dari dana nasabah yang tersimpan di bank.

Untuk mengeruk dana, dilakukan dengan dua cara. Pertama, membuat transaksi fiktif, seolah-olah nasabah yang diincar telah transaksi bisnis, sehingga perlu melakukan pembayaran ke sebuah rekening [yang sudah dibuat pegawai bank tadi. Tanda tangan nasabah dipalsukan. Maka, sejumlah dana langsung berpindah, karena pegawai bank tersebut terlibat langsung dalam sistem validasi.

Kedua, dengan cara lebih sederhana. Pencairan dana dilakukan tidak lewat modus transaksi fiktif, tapi cukup dengan memalsukan tanda tangan

²Mardjono Reksodiputro, 2007, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; Buku Ke Lima, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

nasabah yang bersangkutan untuk menarik dana. Kemudian, disetor ke rekening yang sudah disiapkan.

Kerja secara individu membobol dana nasabah bisa juga dilakukan secara off-line. Polanya sama, yaitu memalsukan tandatangan nasabah dalam slip penarikan, kemudian mencairkan di bank cabang yang berbeda. Biasanya, yang mencairkan tidak dia sendiri, melainkan minta bantuan pihak lain.

Modus lain, bisa dilakukan oleh seorang pegawai bank yang tugasnya hanya membuat kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Orang dengan tugas seperti ini bisa mengaktifkan kembali ATM yang sudah mati, kemudian diberikan nomor PIN milik nasabah lain yang masih aktif. Ketika dana digelontorkan, seakan-akan yang menarik adalah nasabah pemilik rekening sendiri. Padahal, pegawai bank dengan kartu ATM asli yang diberi nomor PIN palsu.

C.2. Model Berkelompok

Modus dengan kelompok agak lebih rumit, karena membutuhkan otoritas lebih dari satu pihak. Bisa satu, jika yang melakukan pemegang otoritas tertinggi, seperti Kepala Cabang. Sebab, biasanya terkait dengan dana besar.

Seperti yang terjadi di BRI Senen. Seorang Kepala Cabang memalsukan tandatangan seorang nasabah yang memiliki tabungan berbentuk deposito berjangka. Ia sadar, nasabah tersebut tergolong “kakap” dengan melihat jumlah dananya yang tersimpan.

Setelah menemukan mangsa itu, Kepala Cabang membuat sebuah surat palsu tentang permohonan kredit atas nama nasabah tadi. Jaminannya, deposito yang ada di bank tersebut [*cash collateral*]. Kredit pun cair dengan tandatangan persetujuan dari Kepala Cabang yang bersangkutan. Karena pencairan kredit, dipinjam pula sebuah perusahaan milik rekannya di luar. Dan, dananya langsung masuk ke rekening perusahaan pinjaman itu. Pemilik perusahaan “abal-abal” itu, langsung mencairkan dananya dan memindahkan ke rekening lain agar tak terlacak. Biasanya dalam bentuk yang berbeda, misalnya rekening giro. Pencairannya bisa di mana saja. Model yang mirip dengan di atas ada juga, yakni melalui surat perintah palsu. Otoritas bank di cabang memalsukan surat perintah transfer dana nasabah ke sebuah rekening, yang tentu merupakan milik anggota komplotannya.

Jadi, pemalsu surat dan pemilik otoritas merupakan orang yang sama.

Kalaupun berbeda, mereka dipastikan saling berhubungan atau berkonspirasi.

Masih banyak lagi modus kejahatan korupsi dibidang perbankan, akan tetapi yang penulis uraikan disini hanya contoh kasus diatas

E. Kesimpulan

1. Kejahatan perbankan pada umumnya dapat digolongkan sebagai *corporate corruption* atau yaitu korupsi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Tetapi dalam bahasa hukum formal, bisa saja dikategorikan kedalam tindak pidana kejahatan biasa (pemalsuan, penipuan dll) maupun tindak pidana korupsi.
2. Dari sisi penerima kerugian, kejahatan perbankan dapat digolongkan menjadi empat: (1) kejahatan yang merugikan negara atau penjaminan simpanan, (2) kejahatan yang murni merugikan nasabah, (3) kejahatan yang murni merugikan bank, dan (4) kejahatan yang merugikan nasabah dan bank.
3. Dari sisi pelaku, kejahatan perbankan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yakni: (1) kejahatan yang dilakukan oleh pihak dalam bank, (2) kejahatan yang dilakukan oleh pihak di dalam bank dan (3) kejahatan yang dilakukan pihak dalam dan luar bank secara bersama-sama. Pada umumnya tingkat kerugian yang diciptakan hanya oleh pelaku di luar bank relatif kecil saja. Kerugian yang lebih besar justru tercipta jika orang dalam bank terlibat.

F. Daftar Pustaka

- Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Buku Ke Satu, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana; Buku Ke Lima, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007.
- M. Zen Abdullah, Kapita Selecta Hukum Pidana, Hasta Cipta Mandri, Yogyakarta, 2009.